

---

## Tanggung Jawab Direktur Klinik Utama yang Mempekerjakan Dokter Asing Ilegal Dalam Hal Melakukan Kelalaian Medis

---

I Gusti Ayu Sri Wulan Wahyuningsih<sup>1</sup>, Lufsiana<sup>2</sup>, M. Khoirul Huda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Indoensia

Email: [gstayu01@gmail.com](mailto:gstayu01@gmail.com), [lufsiana19@gmail.com](mailto:lufsiana19@gmail.com), [emka.huda@hangtuah.ac.id](mailto:emka.huda@hangtuah.ac.id)

---

### Abstrak

Dokter asing berperan penting dalam mengisi kekurangan tenaga medis di banyak negara, terutama di daerah yang membutuhkan tambahan pelayanan kesehatan, khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dokter asing diatur dalam peraturan hukum Indonesia, khususnya dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan rasionalitas penelitian ini akan mengkaji ketiadaan norma terkait sanksi pidana jika nantinya seorang dokter yang berstatus orang asing melakukan kelalaian. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan dan dibantu dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas dokter asing berdasarkan hukum positif di Indonesia telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun kenyataannya masih terdapat kekurangan norma yaitu sanksi pidana bagi dokter asing yang berpraktik ilegal di Indonesia. Peraturan yang ada masih mengatur tentang dokter secara umum dan tidak mengatur lebih lanjut apakah sanksi tersebut juga dapat dikenakan kepada dokter asing. Hal ini tentu saja masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Kurangnya regulasi dokter asing dapat berdampak buruk pada pelayanan kesehatan di Indonesia. Lebih lanjut, tanggung jawab Direktur Klinik Utama yang mempekerjakan dokter asing yang berpraktik di Indonesia berdasarkan hukum pidana pada hakikatnya diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun peraturan yang ada masih bersifat umum yaitu pidana bagi dokter secara umum, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah sanksi tersebut juga dapat dikenakan kepada dokter asing sesuai Pasal 440 dan Pasal 442 UU Kesehatan.

**Kata Kunci:** Dokter Asing, Sanksi, Ilegal.

### Abstract

*Foreign doctors play an important role in filling the shortage of medical personnel in many countries, especially in areas that need additional health services, especially in Indonesia. This study aims to understand how foreign doctors are regulated in Indonesian legal regulations, especially in the Health Law No. 17 of 2023. This study uses normative law with rationality, this study will examine the absence of norms related to criminal sanctions if later a doctor who is a foreigner commits negligence. The approach used is through a statutory approach and assisted by a conceptual approach. The results showed that the legality of foreign doctors based on positive law in Indonesia has been regulated in Law No. 17 of 2023 concerning Health, but in reality there is still a lack of norms, namely criminal sanctions for foreign doctors who practice illegally in Indonesia. Existing regulations still regulate doctors in general and do not further regulate whether such sanctions can also be imposed on foreign doctors. This, of course, still creates legal uncertainty. The lack of regulation of foreign doctors can have a devastating impact on health services in Indonesia. Furthermore, the responsibility of the Main Clinic Director who employs foreign doctors practicing in Indonesia based on criminal law is essentially regulated in Law No. 17 of 2023 concerning Health, but the existing regulations are*

---

---

*still general, namely criminal for doctors in general, it is not further explained whether these sanctions can also be imposed on foreign doctors according to Article 440 and article 442 of the Health Law.*

**Keywords :** *Foreign Doctors, Sanctions, Illegal.*

---

## PENDAHULUAN

Dokter adalah seorang profesional medis yang telah menyelesaikan pendidikan formal di bidang kedokteran (Damanik et al., 2024). Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang anatomi, fisiologi, patologi, dan pengobatan penyakit manusia. Dokter juga dilatih untuk mendiagnosa penyakit, meresepkan obat, dan memberikan perawatan medis yang tepat kepada pasien. Dokter memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan pasien mereka. Mereka harus bersikap empati, sabar, dan memahami kebutuhan fisik dan emosional pasien. Dokter juga berperan sebagai penasehat kesehatan, memberikan saran tentang gaya hidup sehat, diet, dan olahraga kepada pasien (Sani, 2022).

Dokter bekerja sama dengan perawat, ahli terapi fisik, ahli farmasi, dan spesialis medis lainnya untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan terbaik sebagai bagian dari tim perawatan kesehatan. Mereka juga terlibat dalam penelitian medis dan pengembangan terapi baru untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Terkadang, dokter juga memiliki spesialisasi di bidang tertentu seperti bedah, kardiologi, atau onkologi. Mereka terus mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan berusaha memberikan perawatan yang terkini dan terbaik kepada pasien mereka. Kesabaran, dedikasi, dan kecakapan teknis adalah beberapa dari banyak kualitas yang membedakan seorang dokter yang baik (Veronica Komalawati, 2018).

Dokter asing memainkan peran penting dalam mengisi kekurangan tenaga medis di banyak negara, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perawatan kesehatan tambahan. Mereka membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas perawatan kesehatan untuk populasi yang membutuhkan. Dokter asing sering kali membawa pengalaman dan pengetahuan unik dari budaya dan sistem kesehatan asal mereka, yang dapat berkontribusi pada variasi dan inovasi dalam pendekatan pengobatan (Zami et al., 2020); (Purnomo et al., 2023).

Salah satu manfaat utama dari partisipasi dokter asing adalah diversifikasi pengalaman medis di daerah tersebut. Mereka membawa dengan mereka berbagai metode pengobatan dan pendekatan yang dapat memberikan alternatif baru dalam perawatan pasien. Hal ini dapat memperkaya basis pengetahuan medis lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dokter asing juga membawa perspektif budaya yang berbeda, yang dapat sangat penting dalam memahami dan merespons kebutuhan pasien dari latar belakang etnis atau sosial yang beragam. Dokter asing juga dapat membantu mengisi kekosongan spesialisasi medis tertentu. Banyak negara menghadapi masalah kekurangan spesialis dalam berbagai bidang seperti kardiologi, onkologi, atau neurologi (Purnomo et al., 2023).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah a) Legalitas dokter asing berdasarkan hukum positif di Indonesia dan b) Akuntabilitas Direktur Klinik Utama yang mempekerjakan dokter asing yang berpraktik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terbit untuk memberikan jaminan kepastian hukum terkait kesehatan, termasuk pada kejelasan regulasi mengenai dokter yang berstatus Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat dengan WNA). Dalam Pasal 246 dan Pasal 249 UU Kesehatan pada intinya menyatakan baik WNA lulusan dalam negeri dan luar negeri wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Aturan lain selain UU Kesehatan yang mengatur terkait dokter asing yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Kesuma, 2023).

Berkaitan dengan Keimigrasian, dokter asing yang bekerja di Indonesia wajib untuk memiliki visa tinggal terbatas sebagaimana Pasal 39 Perppu No 20 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yakni Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- a. sebagai rohaniwan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan f atau zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasar aturan tersebut dokter asing dapat memiliki izin tinggal tetap, sebagaimana Pasal 54 (1) Perppu No 20 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

- a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan rumah kedua;
- b. keluarga karena perkawinan campuran;
- c. suami, istri, dan/ atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.


Pasal 63 ayat (1) dari Perppu No 20 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa orang asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia diwajibkan memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya. Namun, beberapa pengecualian berlaku, seperti orang asing yang sah menikah dengan warga negara Indonesia, pelaku usaha asing yang menanamkan modal sebagai investasi di Indonesia sesuai dengan peraturan tentang penanaman modal, dan warga negara dari suatu negara yang memberikan pembebasan penjaminan secara resiprokal.

Dampak era perdagangan bebas pada tahun 2015 mulai terlihat dalam peningkatan jumlah tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA) di Indonesia, termasuk dokter, perawat, dan bidan, yang sebagian besar merupakan dokter spesialis dan terapis. Provinsi Bali, salah satu daerah yang mengalami peningkatan jumlah TK-WNA, menurut data yang disajikan dalam 'Workshop Pendayagunaan TK-WNA' di Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah TK-WNA di Pulau Dewata mencapai 16 orang, meningkat dari hanya 6 orang pada tahun 2007. Mereka bekerja di rumah sakit pemerintah atau daerah, dan sebagian di antaranya juga bekerja di LSM, meskipun jumlahnya tidak diuraikan secara detail. Sementara itu, menurut data dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), jumlah total dokter asing yang terdaftar adalah 151 orang, terbagi menjadi teregistrasi bersyarat untuk dokter,

dokter gigi, dan spesialis sejumlah 12 orang, teregistrasi sementara untuk dokter, dokter gigi, dan spesialis sejumlah 5 orang, dan persetujuan alih iptek untuk spesialis dan spesialis gigi mencakup 134 orang (Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2019).

Menurut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), pada bulan April 2023, jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 46.200 orang. Dengan merujuk pada data tersebut, saat ini terdapat kekurangan sebanyak 31.481 dokter spesialis di Indonesia. Jika dilihat dari seluruh provinsi di Indonesia, situasinya adalah sebagai berikut: 29 provinsi mengalami kekurangan dokter spesialis jantung; 31 provinsi mengalami kekurangan dokter spesialis anak; 28 provinsi mengalami kekurangan dokter spesialis penyakit dalam; 23 provinsi mengalami kekurangan dokter spesialis obgyn; 33 provinsi mengalami kekurangan dokter spesialis radiologi, paru-paru, dan Bedah Toraks Kardiovaskular (BKTV); serta 29 provinsi mengalami kekurangan dokter spesialis saraf. Secara rata-rata, 30 provinsi di Indonesia masih mengalami kekurangan dokter spesialis. Hanya ada tiga provinsi dengan jumlah dokter spesialis yang mencukupi atau melebihi target rasio, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali (Wahyu Andrianto, 2024).

Data empiris tentang jumlah dokter spesialis di Indonesia dibandingkan dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai jumlah dokter spesialis sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) memiliki gambaran sebagai berikut: (1) Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Jumlah spesialis: 1.821, Kekurangan Spesialis: 953, Lulusan per tahun: 180, Durasi pemenuhan: 7 tahun; (2) Saraf/Neurologi, Jumlah spesialis: 2.563, Kekurangan Spesialis: 211, Lulusan per tahun: 154, Durasi pemenuhan: 4 tahun; (3) Ilmu Kesehatan Anak, Jumlah spesialis: 5.428, Kekurangan Spesialis: 2.895, Lulusan per tahun: 280, Durasi pemenuhan: >15 tahun; (4) Ilmu Penyakit Dalam, Jumlah spesialis: 5.877, Kekurangan Spesialis: 2.446, Lulusan per tahun: 376, Durasi pemenuhan: 10 tahun; (5) Ilmu Bedah, Jumlah spesialis: 3.956, Kekurangan Spesialis: 1.593, Lulusan per tahun: 256, Durasi pemenuhan: 9 tahun; (6) Anestesi dan Terapi Intensif, Jumlah spesialis: 3.303, Kekurangan Spesialis: 5.020, Lulusan per tahun: 210, Durasi pemenuhan: >35 tahun; (7) Radiologi, Jumlah spesialis: 2.074, Kekurangan Spesialis: 700, Lulusan per tahun: 154, Durasi pemenuhan: 7 tahun; (8) Patologi Klinik, Jumlah spesialis: 2.062, Kekurangan Spesialis: 712, Lulusan per tahun: 156. Durasi pemenuhan: 7 tahun (WHO, 2024). Standar ideal rasio dokter dan populasi sekitar 1:1000 menurut World Health Organization (WHO) harus diterapkan secara bijaksana, mengingat karakteristik permasalahan kesehatan di setiap daerah di Indonesia yang bersifat khusus dan beragam, berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya (Wahyu Andrianto, 2024).



**Gambar 1. Proporsi Kesetujuan Kemudahan Perizinan Dokter dan Tenaga Medis Asing untuk Praktik di Indonesia Tahun 2023.**

Hasil survei dari Kurious-Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang memiliki pendapat negatif terhadap kemudahan perizinan dokter dan tenaga medis asing di Indonesia, mencapai 49,4% dari total responden. Secara rinci, 15,1% sangat tidak setuju dan 34,3% tidak setuju. Proporsi ini tidak jauh berbeda dengan responden yang memiliki pandangan positif, yakni 44,1%. Secara rinci, 35,8% setuju dan 8,3% sangat setuju. Sebanyak 6,4% responden menyatakan tidak tahu. Survei ini melibatkan 622 responden, dengan proporsi 45,3% laki-laki dan 54,7% perempuan. Data dikumpulkan antara 12 hingga 22 Juni 2023 dengan metode computer assisted web interview (CAWI). Margin of error sekitar 3,92% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% (Erlina F. Santika., 2023).

Menurut literatur yang diteliti oleh Pawana, (2023) Sanksi pidana merupakan suatu konsep hukuman yang diterapkan oleh sistem hukum sebagai respons terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu. Tujuan utama dari sanksi pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, mencegah terjadinya tindakan kriminal di masyarakat, serta memulihkan ketertiban sosial yang terganggu akibat perbuatan melanggar hukum. Jenis sanksi pidana sangat bervariasi dan dapat mencakup hukuman penjara, denda, hukuman kerja sosial, atau kombinasi dari berbagai bentuk hukuman. Selanjutnya, Isnawan, (2023) Penerapan sanksi pidana didasarkan pada prinsip bahwa ancaman hukuman dapat menjadi deterren atau pencegah bagi individu untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan terlindungi dari potensi kejahatan. Terdapat perdebatan terkait efektivitas sanksi pidana, terutama dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kriminal. Beberapa kritikus berpendapat bahwa fokus pada hukuman semata dapat mengabaikan upaya untuk memahami akar penyebab kejahatan dan memberikan solusi yang lebih holistik.

Kemudian Hidayat et al., (2023) Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, yang disertai dengan ancaman hukuman (sanksi) tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Dalam konteks ini, perbuatan pidana mencerminkan pelanggaran terhadap aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana. Namun, penting untuk diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yakni suatu keadaan atau kejadian yang dihasilkan oleh perilaku seseorang, sementara ancaman pidana ditujukan kepada pelaku perbuatan tersebut.

Jika dipandang dari perspektif subjek hukumnya, tindak pidana praktik dokter tanpa izin merupakan tindak pidana khusus karena melibatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau dokter gigi. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur berbagai sanksi pidana terkait hal ini. Misalnya, Pasal 75 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi asing yang sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa surat tanda registrasi sementara dapat dihukum dengan penjara maksimal tiga tahun atau denda hingga Rp100.000.000,00. Pasal 76 mengatur sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik tanpa izin. Selain itu, Pasal 79 menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dapat dihukum dengan kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga Rp50.000.000,00. Pasal 80 ayat 1 mengatur sanksi bagi orang yang mempekerjakan dokter atau dokter gigi tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal Rp300.000.000,00. Pasal 80 ayat 2 menyebutkan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana denda dapat ditingkatkan sepertiga atau disertai dengan pencabutan izin.

Menurut Akbar & Hasmiati, (2022) Pengawasan administrasi melibatkan pengawasan terhadap saat kedatangan WNA ke Indonesia, sementara pengawasan lapangan menyangkut aktivitas dan keberadaan mereka selama di Indonesia. Pengawasan hukum dilakukan oleh lembaga keimigrasian dan dinas ketenagakerjaan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh dinas kesehatan atau Ikatan Dokter Indonesia di Jakarta Barat untuk memantau aktivitas di Klinik Metropole guna mencegah malpraktik dan praktik dokter lokal atau asing tanpa izin. Hasil inspeksi Dinas Kesehatan Jakarta Barat mengungkap adanya dokter asing yang tidak memiliki izin. Namun, yang disayangkan penulis adalah bahwa Dinas Kesehatan hanya memberikan peringatan kepada Klinik Metropole yang mempekerjakan dokter asing tanpa izin. Dinas Kesehatan Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada dokter asing tersebut. Seharusnya, langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Jakarta Barat adalah berkoordinasi dengan pihak Keimigrasian dan dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui legalitas dokter asing yang bekerja di Klinik Metropole, dan kemudian menyerahkan kasus tersebut kepada instansi yang berwenang untuk menangani masalah administratif dan/atau memberikan sanksi pidana.

Undang Undang Kesehatan maupun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 tahun 2023 hanya mengatur terkait sanksi administratif apabila seorang dokter dengan status WNA melakukan pelanggaran. Akan tetapi tidak ada satu aturan pun yang mengatur terkait sanksi pidana apabila nantinya dokter dengan status WNA ini melakukan kelalaian, sehingga dapat merugikan pihak pasien. Kekosongan norma ini tentu menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tentu akan berimplikasi pada proses penegakannya. Berdasarkan pemaparan tersebut maka sangat penting untuk dilakukan pembahasan tentang Tanggung Jawab Direktur Klinik Utama yang mempekerjakan Dokter Asing Ilegal Dalam Hal Melakukan Kelalaian Medis bertujuan untuk menganalisis legalitas dokter asing berdasarkan hukum positif dan pertanggungjawaban Direktur Klinik Utama yang mempekerjakan dokter asing yang melakukan praktek di Indonesia

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian ini adalah pada kekosongan norma yang berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana bagi dokter asing yang terlibat dalam praktik ilegal di Indonesia.

Penelitian ini mengadopsi tiga jenis pendekatan dalam analisisnya, yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual sering digunakan ketika terjadi konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, pendekatan konseptual juga berguna untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan penelitian yang muncul karena kekosongan norma, yang berarti bahwa dalam sistem hukum yang berlaku, belum ada atau tidak ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan strategi yang melibatkan perbandingan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk "menemukan apa yang menjadi hukum di negara lain, dan mempertimbangkan apakah hal itu dapat diadaptasi, dengan atau tanpa modifikasi, untuk membawa reformasi hukum atau pengembangan hukum." Perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu negara dengan undang-undang dari negara lain, atau putusan hakim dari satu negara dengan negara lain mengenai kasus yang serupa.

Proses pengumpulan materi hukum yang diperlukan untuk mendukung penelitian dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan materi hukum primer yang relevan dengan isu penelitian kemudian dianalisis dan disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Materi hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui penelusuran pustaka, di mana berbagai literatur dan sumber hukum digunakan, termasuk teori, ajaran, konsep, dan pandangan yang terdapat dalam buku-buku hukum yang relevan dengan isu yang diselidiki dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang telah terkumpul sebelumnya akan dianalisis melalui pendekatan analisis data deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dengan detail tentang suatu peristiwa hukum atau keadaan hukum. Peristiwa hukum merujuk pada kejadian yang memiliki implikasi hukum, terjadi pada lokasi dan waktu tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Legalitas dokter asing berdasarkan hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Nyatanya masih mengalami kekosongan norma yakni sanksi pidana bagi dokter asing yang melakukan praktek ilegal di Indonesia. Aturan yang ada masih mengatur dokter secara umum tidak mengatur lebih lanjut apakah sanksi tersebut dapat pula di jatuhkan bagi dokter asing. Hal ini tentu masih menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Kekurangan dalam pengaturan dokter asing dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia contohnya dapat memungkinkan terjadinya peningkatan praktek ilegal oleh dokter asing yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan Indonesia. Hal ini berpotensi menempatkan masyarakat dalam risiko tinggi karena mereka

dapat menerima perawatan yang tidak kompeten atau tidak terpercaya. Kekurangan dalam pengaturan dokter asing juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Ketidakpastian hukum ini bisa menghasilkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kesehatan dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak mampu atau tidak mau melindungi masyarakat dari praktek ilegal dan tidak etis dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dan penyempurnaan dalam regulasi untuk memastikan bahwa dokter asing dapat memberikan kontribusi positif secara optimal sesuai dengan kebutuhan sistem kesehatan nasional dan menjaga keamanan pasien. Kontribusi positif yang dapat diberikan oleh dokter asing adalah transfer pengetahuan dan teknologi medis terkini. Dokter asing yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dapat memperkenalkan metode perawatan baru, teknologi medis mutakhir, dan praktik klinis terbaik yang dapat meningkatkan standar pelayanan kesehatan di Indonesia. Dokter asing juga dapat membantu mengisi kekurangan tenaga medis di daerah-daerah terpencil atau yang kekurangan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan.

Pertanggungjawaban Direktur Klinik Utama yang memperkerjakan dokter asing yang melakukan praktek di Indonesia yang memperkerjakan dokter asing berdasarkan hukum pidana pada intinya diatur melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan namun aturan yang ada masih bersifat general yakni pidana bagi dokter secara umum, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah sanksi tersebut dapat pula dijatuhkan bagi dokter asing sebagaimana Pasal 440 dan Pasal 442 UU Kesehatan (RI, 2023). Selanjutnya secara perdata dasar hukum yang dipergunakan adalah KUHPperdata. KUHPperdata mengatur mengenai perjanjian, termasuk perjanjian kerja antara klinik utama dan dokter asing yang menjadi pegawai atau tenaga medis di lembaga Kesehatan dan apabila salah satu pihak mengalami kerugian dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana Pasal 1367 dan Pasal 1368 KUH Perdata. Terakhir secara administrasi, di Indonesia, regulasi yang mengatur tanggung jawab administrasi klinik utama yang memperkerjakan dokter asing, dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup persyaratan kualifikasi dan izin praktik bagi tenaga Kesehatan sebagaimana Pasal 283 ayat (3), termasuk dokter, serta menetapkan standar etika dan profesionalisme, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 39, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1), regulasi ini mengatur hak dan kewajiban pekerja, termasuk dokter, serta memberikan landasan hukum terkait kontrak kerja, upah, dan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta terkait visa tinggal terbatas.

Temuan penelitian menunjukkan pencerminan legalitas dokter asing berdasarkan hukum positif dan pertanggungjawaban Direktur Klinik Utama yang memperkerjakan dokter asing yang melakukan praktek di Indonesia.

### **Pembahasan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Berkaitan dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) diatur pada Pasal 246 sampai dengan 257. Undang-undang ini tidak menyebut secara khusus dokter asing, namun diatur secara general dengan menyebut Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing (kementerian kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Melalui undang-undang ini, Indonesia berupaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan dengan memastikan bahwa TKWNA memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk praktik medis dan kesehatan di negara ini. Regulasi terkait TKWNA juga memiliki dampak penting dalam konteks kesehatan Masyarakat selain menjaga kualitas pelayanan Kesehatan. Pemerintah dapat mengawasi dan mengontrol jumlah serta kualifikasi tenaga medis dan kesehatan asing yang berpraktik di Indonesia dengan memperhatikan izin kerja, registrasi, dan sertifikasi bagi TKWNA. Hal ini dapat membantu mengendalikan persebaran penyakit, meminimalkan risiko praktik medis yang tidak etis, dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pengaturan terkait TKWNA dalam undang-undang ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip etika dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah dapat memastikan bahwa praktik medis dan kesehatan dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pasien dan masyarakat secara umum dengan menetapkan standar profesi dan kewajiban etis yang jelas bagi TKWNA.

Undang-undang ini tidak secara spesifik menyebutkan dokter asing, namun mengaturnya secara umum dengan menyebut tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut berlaku untuk semua jenis tenaga medis dan kesehatan yang berasal dari luar negeri yang bekerja atau berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Regulasi ini kemungkinan menetapkan persyaratan, prosedur, dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh TKWNA, termasuk izin kerja, registrasi, sertifikasi, standar profesi, kewajiban etis, dan tanggung jawab hukum, namun pengaturan yang bersifat general ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, kurangnya spesifikasi mengenai jenis tenaga medis atau kesehatan asing yang dimaksud dapat menimbulkan interpretasi yang tidak jelas dan potensi kesenjangan dalam implementasi regulasi ini.

Kedua, pengaturan yang terlalu umum cenderung tidak memadai untuk menangani perbedaan kompleksitas dan tingkat risiko antara jenis-jenis tenaga medis dan kesehatan asing. Dokter asing, misalnya, mungkin memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda dengan tenaga medis atau kesehatan lainnya seperti perawat atau ahli farmasi. Pengaturan yang general, undang-undang tersebut mungkin gagal mengakomodasi perbedaan ini secara memadai, yang dapat mengarah pada kurangnya perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Ketiga, kurangnya spesifikasi mengenai dokter asing dalam undang-undang ini juga dapat berdampak pada ketidakpastian dalam hal kualifikasi profesional dan standar praktik. Kriteria yang jelas dan spesifik diperlukan untuk memastikan bahwa TKWNA, termasuk dokter asing, memenuhi standar yang sama dengan praktisi lokal, serta menjalankan praktik medis dan kesehatan sesuai dengan etika dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Tanpa pedoman yang jelas, risiko praktik yang tidak etis atau tidak aman dapat meningkat, merugikan pasien dan masyarakat secara keseluruhan.

Keempat, ketidakjelasan dalam pengaturan ini juga dapat menciptakan celah hukum atau kesenjangan yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari atau menyalahi regulasi. Tanpa batasan yang jelas, mungkin ada kecenderungan bagi beberapa pihak untuk mencari celah dalam sistem untuk mengabaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang seharusnya mereka patuhi. Hal ini dapat merugikan integritas sistem kesehatan secara keseluruhan dan mengganggu tujuan dari peraturan tersebut.

Termasuk pada pengaturan dokter asing yang dipanggil secara khusus untuk mengobati belum diatur secara khusus sehingga masih menggunakan aturan Undang Undang Kesehatan sebagai landasan dalam mengobati pasiennya di Indonesia. Pengaturan secara general dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas, kesetaraan, dan keterlibatan yang luas, kekurangannya adalah kurangnya kejelasan, ketepatan, dan kepastian dalam penerapan dan penegakan regulasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat.

Pertanggungjawaban klinik utama yang memperkerjakan dokter asing dalam melakukan praktik di Indonesia didasarkan pada hukum administrasi yang mengatur kegiatan tenaga kesehatan. Sebagai bagian dari sistem hukum, klinik utama tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokter asing yang dipekerjakan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk izin praktik dan pengakuan kualifikasi profesional (Ujiyanto & Wijaya, 2020).

Sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi, klinik utama tersebut juga diharapkan untuk memastikan adanya supervisi dan monitoring yang efektif terhadap praktik dokter asing, agar tetap sesuai dengan standar medis nasional. Dalam hal terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam praktik dokter asing, klinik utama tersebut dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan izin atau tindakan disiplin lainnya. Oleh karena itu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan nasional adalah tanggungjawab utama klinik utama yang mempekerjakan dokter asing dalam ranah hukum administrasi di Indonesia (Ujiyanto & Wijaya, 2020).

Tanggung jawab administratif klinik utama yang memperkerjakan dokter asing di Indonesia mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pertama, klinik utama tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokter asing yang direkrut telah memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan Indonesia. Hal ini melibatkan verifikasi dokumen pendidikan, sertifikat keahlian, dan izin praktik yang dikeluarkan di negara asal. Selanjutnya klinik utama perlu memastikan bahwa dokter asing tersebut memahami dan mematuhi regulasi kesehatan yang berlaku di Indonesia.

Secara administratif, klinik utama juga harus menyelenggarakan proses pengawasan dan evaluasi kinerja dokter asing untuk memastikan bahwa pelayanan medis yang diberikan sesuai dengan standar etika dan profesionalisme. Hal ini melibatkan penyusunan prosedur kerja, pelatihan, dan pemantauan terus-menerus terhadap praktik dokter. Klinik utama juga bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan administratif, termasuk pengelolaan dokumen dan izin kerja dokter asing sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hetharia, 2013).

Tanggung jawab klinik utama tidak hanya terbatas pada aspek legal dan administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya. Klinik utama perlu mendukung integrasi dokter asing ke dalam lingkungan kerja dan masyarakat setempat, memastikan terciptanya kolaborasi yang baik antara tenaga medis lokal dan internasional. Kesemuanya ini bersifat integral untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat Indonesia (Azura Arisa dan Sri Purwanti, 2022).

Selanjutnya, dalam mempekerjakan dokter, klinik utama juga harus memastikan bahwa dokter tersebut memiliki kompetensi klinis dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan spesifik klinik utama tersebut. Proses wawancara, uji keterampilan klinis, dan penilaian kepribadian mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa dokter tersebut dapat berkolaborasi dengan tim kesehatan dan memberikan pelayanan berkualitas kepada pasien. Klinik utama memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan lingkungan kerja yang memungkinkan dokter untuk berkembang secara profesional dan pribadi. Ini mencakup penyediaan pelatihan berkelanjutan, pemantauan kinerja yang teratur, dan promosi kebijakan kerja yang sehat untuk mencegah kelelahan dan burnout (Kusmiati, 2015).

Dalam situasi di mana seorang dokter terlibat dalam praktek yang melibatkan risiko tinggi atau keputusan klinis yang kompleks, klinik utama juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pengawasan dan dukungan, termasuk konsultasi dengan rekan sejawat dan pengelolaan risiko. Secara keseluruhan, tanggung jawab klinik utama dalam mempekerjakan dokter mencakup pemastian kualifikasi, kompetensi, dan dukungan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi kepada Masyarakat (Ibrahim, 2022).

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tanggung jawab administrasi klinik utama yang mempekerjakan dokter, terutama dokter asing, dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan ketenagakerjaan. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan tentunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan ketentuan-ketentuan umum terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Regulasi tersebut mencakup persyaratan kualifikasi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter, serta menetapkan standar etika dan profesionalisme yang harus dipatuhi.

Pasal 283 ayat (1) dari Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa tenaga medis dan kesehatan yang menjalankan praktik secara individu harus memiliki identitas yang jelas, termasuk nomor SIP dan STR, yang tersedia di tempat praktik individunya. Ayat (2) kemudian menegaskan bahwa ketika tenaga medis dan kesehatan berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan fasilitas tersebut wajib memberikan informasi tentang daftar nama, nomor SIP dan STR, serta jadwal praktik mereka.

Jika baik tenaga medis maupun pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tidak mematuhi kewajiban seperti yang dijelaskan di atas, sesuai dengan Pasal 283 ayat (3), mereka akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 ayat (4).

Klinik utama yang mempekerjakan dokter, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, harus mengikuti peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kini telah diintegrasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menetapkan hak dan tanggung jawab para pekerja, termasuk dokter, dan juga memberikan dasar hukum terkait perjanjian kerja, upah, dan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dalam konteks keimigrasian, dokter asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki visa tinggal terbatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 20 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jenis visa tinggal terbatas ini diperuntukkan bagi berbagai kategori Orang Asing, termasuk

rohaniwan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, anggota keluarga, dan juga mereka yang sah menikah dengan warga negara Indonesia serta yang akan tinggal di Indonesia untuk jangka waktu terbatas. Visa tinggal terbatas juga diberikan kepada Orang Asing yang bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, dokter asing memiliki kesempatan untuk memperoleh izin tinggal tetap sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Perppu No 20 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada berbagai kategori, termasuk: a. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan pemilik rumah kedua; b. Keluarga yang berasal dari perkawinan campuran; c. Pasangan dan/atau anak dari Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan d. Orang Asing yang sebelumnya adalah warga negara Indonesia dan memiliki status anak dengan kewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Terkait dengan dokter asing, Pasal 63 ayat (1) Perppu No 20 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia harus memiliki Penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaannya. Penjamin tidak diperlukan bagi Orang Asing yang sah menikah dengan warga negara Indonesia, pelaku usaha dengan kewarganegaraan asing yang melakukan investasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan penanaman modal, dan warga negara dari negara yang memberikan pembebasan penjaminan secara resiprokal.

Klinik utama juga perlu memperhatikan peraturan daerah dan kebijakan kesehatan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Klinik utama dapat menjalankan tanggung jawab administratifnya dengan baik dengan mematuhi ketentuan-ketentuan ini, memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pertanggungjawaban ini tentu secara otomatis berkaitan dengan Dokter Penanggung Jawab Klinik (DPJP). DPJP memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan di sebuah klinik.

Sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, DPJP memiliki beberapa tanggung jawab utama. Pertama, DPJP bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan layanan kesehatan di klinik tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa semua prosedur medis dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi etika medis.

Kedua, DPJP harus memastikan bahwa semua tenaga medis yang bekerja di klinik, seperti dokter dan perawat, memiliki kualifikasi dan lisensi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga harus mengawasi pelaksanaan tindakan medis oleh tim medis di klinik, serta memastikan bahwa semua pasien menerima perawatan yang aman dan efektif. DPJP juga memiliki tanggung jawab terkait administrasi dan dokumentasi. Mereka harus memastikan bahwa rekam medis pasien terpelihara dengan baik dan semua informasi yang relevan tercatat dengan benar. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses pengobatan dan untuk melindungi klinik dari masalah hukum yang mungkin timbul. Namun secara khusus pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata, maupun administrasi belum diatur secara khusus sehingga mempergunakan aturan secara general sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Legalitas dokter asing berdasarkan hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kekurangan dalam pengaturan dokter asing dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia contohnya dapat memungkinkan terjadinya peningkatan praktek ilegal oleh dokter asing yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan Indonesia. Ketidakpastian hukum ini bisa menghasilkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kesehatan dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak mampu atau tidak mau melindungi masyarakat dari praktek ilegal dan tidak etis dalam bidang kesehatan. Dokter asing yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dapat memperkenalkan metode perawatan baru, teknologi medis mutakhir, dan praktik klinis terbaik yang dapat meningkatkan standar pelayanan kesehatan di Indonesia. Dokter asing juga dapat membantu mengisi kekurangan tenaga medis di daerah-daerah terpencil atau yang kekurangan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan. Perlu diatur lebih lanjut terkait kejelasan sanksi pidana bagi dokter asing yang dipekerjakan di Indonesia, apakah sanksi pidana yang tercantum dalam Undang Undang Kesehatan berlaku juga bagi dokter asing. Jika berlaku secara general maka baiknya aturan yang ada menambahkan frasa “termasuk tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing” sehingga tidak menyebabkan adanya multitafsir dalam penerapan hukum, sehingga selain legal aturan yang ada tidak menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya serta perlu mengatur secara khusus dalam aturan yang jelas terkait mekanisme pengawasan terhadap klinik kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin terhadap keberadaan dan kualifikasi dokter asing di Indonesia. Aturan yang ada dapat berupa Peraturan Menteri sehingga alur pengawasan terhadap dokter asing di Indonesia menjadi jelas dan mampu meminimalisir adanya dokter asing illegal di Indonesia.

Pertanggungjawaban Direktur Klinik Utama yang memperkerjakan dokter asing yang melakukan praktek di Indonesia yang memperkerjakan dokter asing berdasarkan hukum pidana pada intinya diatur melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan namun aturan yang ada masih bersifat general yakni pidana bagi dokter secara umum, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah sanksi tersebut dapat pula dijatuhkan bagi dokter asing sebagaimana Pasal 440 dan Pasal 442 UU Kesehatan. Selanjutnya secara perdata dasar hukum yang dipergunakan adalah KUHPperdata. KUHPperdata mengatur mengenai perjanjian, termasuk perjanjian kerja antara klinik utama dan dokter asing yang menjadi pegawai atau tenaga medis di lembaga Kesehatan dan apabila salah satu pihak mengalami kerugian dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana Pasal 1367 dan Pasal 1368 KUH Perdata. Terakhir secara administrasi, di Indonesia, regulasi yang mengatur tanggung jawab administrasi klinik utama yang memperkerjakan dokter asing, dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup persyaratan kualifikasi dan izin praktik bagi tenaga Kesehatan sebagaimana Pasal 283 ayat (3), termasuk dokter, serta menetapkan standar etika dan profesionalisme, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 39, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1). Pemerintah dapat memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara tempat diaspora Indonesia banyak berada, memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengalaman dari diaspora ke Indonesia. Program reintegrasi yang menawarkan insentif seperti fasilitasi pekerjaan, pendidikan lanjutan, dan bantuan dalam beradaptasi kembali dapat mendorong kembalinya diaspora ke tanah air.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T., & Hasmiati, R. A. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Dokter Asing tanpa Izin oleh Klinik Kesehatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 03/Pid. B/2015/PN. Jkt. Brt.)*.
- Damanik, L. S., Triana, Y., & Triana, I. (2024). Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 1322–1330.
- Erlina F. Santika. (2023). Banyak Warga yang Tak Setuju Izin Dokter Asing Praktik Dipermudah di Indonesia. Databoks. In <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/banyak-warga-yang-tak-setuju-izin-dokter-asing-praktik-dipermudah-di-indonesia>.
- Hetharia, S. (2013). Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis. *Lex Et Societatis*, 1(5).
- Hidayat, A., Hasnati, H., & Dewi, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12181–12189.
- Ibrahim, D. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia (Studi: Rumah Sakit Siaga Raya). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 275–288.
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 349–378.
- Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 143–156.
- Kusmiati, M. (2015). Membangun Kesehatan Organisasi Institusi Pendidikan Dokter: sebuah Transformasi menuju Akuntabilitas Sosial. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 123–134.
- Pawana, S. C. (2023). Polemik Atas Konsep " Hukum Yang Hidup" Dalam Pembaharuan KUHP di Indonesia. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(1), 51–62.
- Purnomo, A. D., Hurit, H. E., & Amir, M. (2023). Analisa Penolakan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21067–21075.
- RI, D. P. R. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Undang-Undang*, (187315), 1–300.
- Sani, K. B. (2022). Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 15–31.
- Ujianto, M. B., & Wijaya, W. (2020). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Juristic*, 1(01), 52–66.
- Veronica Komalawati, S. H. (2018). Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 147–166.
- Wahyu Andrianto. (2024). Secarik Catatan terhadap Pro Kontra Pengaturan Dokter Asing.

In <https://kumparan.com/wahyuandrianto/secarik-catatan-terhadap-pro-kontra-pengaturan-dokter-asing-22L5AxZ30MT>.

Zami, A. Z., Mardialina, M., & Munir, A. M. (2020). Peluang Indonesia dalam Kerangka Kerjasama ASEAN di Bidang Kesehatan melalui ASEAN Framework Agreement on Services Paket 10. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(1), 85–98.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

---